



**KEPALA DESA PURWOHARJO
KECAMATAN KIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO
PERATURAN DESA PURWOHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWOHARJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2020;
 7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2020;
 8. Peraturan Bupati Tebo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Pemerintah dan Pemerintahan Desa dan Insentif/Bantuan Operasional Kelembagaan Serta Upah Kerja, Sewa Alat Berat dan tenda di Desa dalam Kabupaten Tebo ;

9. Peraturan Bupati Tebo Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOHARJO
Dan
KEPALA DESA PURWOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwoharjo Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.171.326.374,00
2. Belanja Desa	Rp	1.996.506.374,00
Surplus/Defisit	Rp	174.820.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.180.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(174.820.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purwoharjo.

Ditetapkan di : Purwoharjo

Pada tanggal : 13 April 2020

Kepala Desa,



MUSAIDIN, A. Md

Diundangkan di : Purwoharjo

Pada tanggal : 13 April 2020

Sekretaris Desa

HENDRIK MAI BARATA, SH

LEMBARAN DESA PURWOHARJO NOMOR 02 TAHUN 2020